



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 811-37 / P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU KECAMATAN PAKANTAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Sayang Ibu Nomor : 03/KB. Sayang Ibu/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU KECAMATAN PAKANTAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "SAYANG IBU"**
- b. Alamat Lembaga : Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan
- c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- d. Ketua /Penyelenggara : **MARDIN**
- e. Tanggal berdiri : 13 Juli 2008
- f. Nomor Akte Notaris : - 60 - Tanggal 20 Juni 2012
- g. Dikeluarkan Oleh : MARDAN, SH

SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433.HT 03.01-TH 2002

- KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
- b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kunkulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
18 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. M. SAKRIN PASARIBU, MM



NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KA. BPN
NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005
JL. WILLEM ISKANDAR
NOMOR 277 AEK LAPAN

HP. 081362042550 Telp. (0636) 321454
PANYABUNGAN MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " SAYANG IBU "

NO : - 60 -

TANGGAL : 20 JUNI 2012

PARA PENGHADAP : 1. Th MARDIN

2. Ny SRI WIRNA HAYATI

3. Ny ROSLATNI

satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima
(31-12-1965), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Desa Tobang, Kecamatan -
Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kart
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----
1213087112650028. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para penghadap mana menerangkan dengan ini -----
mendirikan satu Lembaga Pendidikan, dengan memakai --
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebagai -
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- N A M A -----

----- Pasal 1. -----

-- Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA** -
DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN " SAYANG IBU ", -----
berkedudukan di Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan,
Kabupaten Mandailing Natal. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-- Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan telah berjalan sejak tanggal
(tiga belas) Juli 2008 (dua ribu delapan). -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 3. -----

-- Lembaga ini berazaskan, PANCASILA dan UNDANG-UNDA
DASAR 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-- Maksud dan tujuan Lembaga ini, adalah : -----



--- Dibuat dan diselesaikan di Panyabungan sebagai ---
minit, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh : -----

1. Nona SITI RAMADHAN LUBIS, lahir di Panyabungan II, --
tanggal dua Juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh empat (02-06-1984) Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213014206840001. -----

2. Tuan ANDIKA ANWAR GITA ALI DAULAY, lahir di Pasar --
Hilir, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus ----
delapan puluh sembilan (05-05-1989) Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 1213010505890008. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di ---
Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----
kepada para penghadap dan para saksi maka segera para--
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani-
pada minuta akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal



R D A N, SH -